



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN LAMPIHONG**

Jalan Raya Amuntai – Paringin Km. 18,5 Kec. Lampihong Kode Pos 71661

**KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG
NOMOR :188.46/046/KEC.LPHG/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI, JEJARING INOVASI, DAN PELAKSANA
INOVASI DI KECAMATAN LAMPIHONG**

CAMAT LAMPIHONG

INOVASI DESTANA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah DESTANA (Desa Tangguh Bencana) di Kecamatan Lampihong, Perlu di bentuk aktor inovasi dan pelaksanaan/pengelola inovasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Camat tentang pembentukan aktor inovasi dan pelaksana Inovasi DESTANA;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana;
4. Pertauran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan

INOVASI PANAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah PANAS (Pelayanan SMART) di kecamatan lampihong, perlu di bentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Camat tentang pembentukan actor inovasi dan pelaksana inovasi PANAS
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Tanahumbu dan kabupaten Balangan di provinsi Kalimantan Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6125)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123)

INOVASI BASANTAN

Menimbang: a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah BASANTAN (Bantuan Santunan Kematian) di kecamatan lampihong , perlu di bentuk aktor inovasi dan pelaksanaan/pengelolaan inovasi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan denan keputusan Camat tentang pembentukan aktor inovasi dan pelaksanaan inovasi BASANTAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukankabupaten Balangan di provnsi Kalimantan Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemebentukan peraturan perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6125)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Balangan Tahu 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123)


CAMAT LAMPIHONG
MUHAMMAD ARSYAD, SP
Pembina (IV/A)
NIP. 19690627 200112 1 003